



Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LKIP TAHUN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387 https://dpmd.ciamiskab.go.id/, Kode Pos 46211



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387 https://dpmd.ciamiskab.go.id/, Kode Pos 46211 Ciamis

Nomor : 050/ -DPMD. 2024 Ciamis, Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa Tahun 2023

Yth. Bapak Bupati Kabupaten Ciamis

di -

CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kInerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini terlampir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami laporkan bahwa:

- 1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024(sebagaimana terlampir);
- 2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3. Prestasi dan penghargaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 baik tingkat Provinsi maupun Nasional mencerminkan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2023 yang disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan Terima Kasih

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

paten Ciamis

Ruswandana

P. 19710714 200312 1 003

Tembusan

Yth. 1. Bapak Wakil Bupati Ciamis;

- 2. Bapak Sekretaris Daerah;
- 3. Bapak Inspektur.



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Ciamis Tahun 2019-2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis diukur atas dasar penilaian indikator Perjanjian Kinerja (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran

i



kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ciamis, Februari 2023

epala Dinas

yaan Masyarakat dan Desa

Labupaten Ciamis

APE RUSWANDANA

NIP: 19710714 200312 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kewenangan mengelola sumber daya dimilikinya. serta yang Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta pembandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang



disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,85 %, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

					Capaian	
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Keterangan
		Kinerja	- unger	1104115451	%	g
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB	В	84,71	Tidak Tercapai
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	798	613,24	76,85	Tidak Tercapai
3.	Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25	87,56	102,71	Melebihi Target
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	3	3	100	Sesuai Target
5.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	68,99	68,99	100	Sesuai Target



DAFTAR ISI

URAIAN	HAL
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan	12
Masyarakat dan desa	12
B. Perjanjian Kinerja	14
C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan	
Masyarakat dan Desa	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas	
Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran,	
Pengumpulan Data, Pengklasifikasian,	
Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada	
Perangkat Daerah	23
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas	
pengelolaan keuangan perangkat daerah	27
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualtas	
Pelayanan Publik	31
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya	
Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap	



	proses	perancangan dar	n pelaksanaan keb	ijakan	
	serta	perencanaan,	penganggaran	dan	
	pelaksa	ınaan anggaran p	erangkat daerah	•••••	35
	5. Sasarar	n Strategis 5 : Me	ningkatnya Jumlah	n Desa	
	yang M	eningkat Status P	embangunannya	•••••	38
В.	Akuntabil	itas Keuangan		•••••	44
C.	Prestasi D	inas Pemberdaya	an Masyarakat dan I	Desa	49
BAB IV. PI	ENUTUP			•••••	50
LAMPIRAN					52



DAFTAR TABEL

			Hal
1.	Tabel 1.1	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis	
		Berdasarkan Jenis Kelamin	6
2.	Tabel 1.2	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis	
		Berdasarkan Golongan/Pangkat	7
3.	Tabel 1.3	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis	
		Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
4.	Tabel 1.4	Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis	
		Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional	9
5.	Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
		Ciamis Tahun 2019-2024	13
6.	Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun	
		2023	15
7.	Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun	
		2023	16
8.	Tabel 2.4	Strategi,Program dan Kegiatan Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten	
		Ciamis Tahun Anggaran 2023	17
9.	Tabel 2.5	Anggaran Program dan Penanggung Jawab	21
10	Tabel 3.1	Data Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan	
•		Masyarakat dan Desa Tahun 2023	23
11	Tabel 3.2	Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD Tahun	
•		2023	24
12	Tabel 3.3	Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD	
•		Tahun 2021-2023	25
13	Tabel 3.4	Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi	
		AKIP Tahun 2023 dengan target jangka menengah	



			Hal
		yang terdapat dalam dokumen perencanaan	
		strategis DPMD Kab. Ciamis	25
14	Tabel 3.5	Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Evaluasi	
		AKIP DPMD	26
15	Tabel 3.6	Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan	
		Keuangan DPMD Tahun 2023	28
16	Tabel 3.7	Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan	
		Keuangan DPMD Tahun 2021-2023	28
17	Tabel 3.8	Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian	
		Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 dengan target	
		jangka menengah yang terdapat dalam dokumen	
		perencanaan strategis DPMD Kab. Ciamis	29
	Tabel 3.9	Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Penilaian	
		Pengelolaan Keuangan DPMD	30
	Tabel 3.10	Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan	
		Keuangan DPMD Tahun 2023	31
	Tabel 3.11	Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	
		(IKM) DPMD Tahun 2021-2023	32
	Tabel 3.12	Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks	
		Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan	
		target jangka menengah yang terdapat dalam	
		dokumen perencanaan strategis DPMD Kab.	
		Ciamis	32
	Tabel 3.13	Data Anggaran Indikator Kinerja Indeks Kepuasan	
		Masyarakat (IKM) DPMD	34
	Tabel 3.14	Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD Tahun	
		2023	36
	Tabel 3.15	Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD	
		Tahun 2021-2023	36
	Tabel 3.16	Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas	
		SPIP Tahun 2023 dengan target jangka menengah	



		Hai
	yang terdapat dalam dokumen perencanaan	
	strategis DPMD Kab. Ciamis	37
Tabel 3.17	Data Anggaran Indikator Kinerja Level Maturitas	
	SPIP DPMD	37
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun	
	2023	39
Tabel 3.19	Data Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri	
	Tahun 2021-2023	40
Tabel 3.20	Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase	
	Desa Mandiri Tahun 2023 dengan target jangka	
	menengah yang terdapat dalam dokumen	
	perencanaan strategis DPMD Kab. Ciamis	40
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	41
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi	
	Jawa Barat	41
Tabel 3.23	Data Anggaran Indikator Kinerja Persentase Desa	
	Mandiri Tahun 2023	43
Tabel 3.24	Data Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan	
	Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis Tahun	
	2023	45



DAFTAR GRAFIK

							Hal
1.	Grafik 1.1	Kondisi	Pegawai	DPMD	Kabupaten	Ciamis	
		Berdasarka	an Jenis K	Kelamin			6
2.	Grafik 1.2	Kondisi	Pegawai	DPMD	Kabupaten	Ciamis	
		Berdasarka	an Golong	an/Pangl	xat	•••••	7
3.	Grafik 1.3	Kondisi	Pegawai	DPMD	Kabupaten	Ciamis	
		Berdasarka	an Tingka	t Pendidil	kan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	8
4.	Grafik 1.4	Kondisi	Pegawai	DPMD	Kabupaten	Ciamis	
		Berdasarka	an Tingka	t Eseloner	ring/Fungsion	al	9
5.	Grafik 3.1	Data Ca	paian N	Vilai IK	M OPD to	erhadap	
		Penyelengg	gara Pelag	yanan Pı	ablik di Ling	gkungan	
		Pemerintal	n Kabupat	en Ciamis	s Tahun 2023		33
6.	Grafik 3.2	Data Capa:	ian Jumla	h Desa M	andiri pada K	ab/Kota	
		Provinsi Ja	wa Barat '	Tahun 20	23	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	42



DAFTAR GAMBAR

						Hal
1.	Gambar 1.1	Struktur	Organisasi	Dinas	Pemberdayaan	
		Masyaraka	t dan Desa Ka	bupaetn	Ciamis	5



BAB I. PENDAHULUAN ___

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 2014 Sistem tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.




- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagaimana gambar 1.1.



GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS





Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 Dinas Peberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 36 orang yaitu dari Sumber daya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 orang serta Pegawai Honorere sebanyal 12 Orang, dari jumlah pegawai sebanyak 36 orang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis

Berdasarkan Jenis Kelamin

beitasaikan oenis kelamin										
	PNS PPPK HONORER						T1-1-			
No	Unit Kerja	L	P	L	P	L	P	Jumlah		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1		
2	Sekretariat	3	2	-	2	7	1	15		
3	Bidang Pemerintahan Desa	5	-	-	-	2	-	7		
4	Bidang Pembangunan Desa	3	2	1	-	-	1	7		
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3	1	1	-	1	-	6		
Jumlah		15	5	2	2	10	2	36		

^{*)} Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2023

Grafik 1. 1 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin






Berdasarkan rincian diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kab. Ciamis berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 35 orang dengan Komposisi terdiri dari 26 orang laki-laki atau 74,28 % dan perempuan sebanyak 9 orang atau 25,71 %.

Tabel 1. 2 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	PNS		PP	Jumlah	
		L	P	L	P	
1	Golongan IV	3	1	-	-	4
2	Golongan III	9	3	2	2	16
3	Golongan II	3	1	-	-	4
4	Golongan I	-	1	-	-	-
	Jumlah	15	5	2	2	24

^{*)} Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2023

Grafik 1. 2 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat



Pada Grafik 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kabupaten Ciamis berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 16 orang atau 66,67%. sementara




golongan IV sebanyak 4 orang atau 16,67%, dan golongan II sebanyak 4 orang atau 16,67%.

Tabel 1.3 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat	PN	S	PP	PK	HON	IORER	Jumlah
	Pendidikan	L	P	L	P	L	Р	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	4	-	-	-	4	-	8
4	DI	-	-	-	-	-	-	-
5	DII	_	-	-	-	-	-	-
6	D III	1	1	-	-	1	-	3
7	D IV	-	-	-	-	-	-	-
8	S 1	7	1	2	2	5	2	19
9	S 2	3	3	-	-	-	-	6
10	S 3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	15	5	2	2	10	2	36

^{*)} Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2023

Grafik 1. 3 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan






Pada Grafik 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN dan Honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis berdasarkan Jenjang Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan S.I yaitu sebanyak 19 orang atau 52,78%, SLTA/SMU sebanyak 8 Orang atau 22,22% kemudian D3 sebanyak 3 orang atau 8,33%. dan S2 sebanyak 6 orang atau 16,67%.

Tabel 1. 4
Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

			<u> </u>			
No	No Eselon		s	PP	PK	Jumlah
		L	P	L	P	
1	Eselon II	1	1	-	-	2
2	Eselon III	2	1	-	-	3
3	Eselon IV	2	-	-	_	2
4	Jabatan Fungsional	4	1	-	_	5
5	Staf	6	2	2	2	12
Jumlah		15	5	2	2	24

^{*)} Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2023

Grafik 1. 4 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional



Berdasar pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis berdasarkan tingkat eselonering/Fungsional yaitu : Esselon II sebanyak 1 Orang , Esselon III sebanyak 4 Orang , Esselon IV sebanyak



2 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 5 Orang serta Staf sebanyak 12 Orang.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimasa datang.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 mengacu pada Isu – Isu Strategis pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :

Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sedikit banyak ditentukan oleh kinerja Pemerintah Desa selaku ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat desa. Identifikasi permasalahan yang berkontribusi terhadap pelayanan publik pada



antara lain: keterbatasan ketersediaan Pemerintahan Desa pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan; Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan; Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa; Kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan; belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA ____

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebanyak **2** (dua) tujuan dan **5** (lima) sasaran strategis.

Secara umum, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa . Secara spesifik, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis yaitu:

- 1. Misi ke-5 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien",
- 2. Misi ke-6 yaitu "Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa".

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis mendukung 5 (lima) sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

		INDIKATOR						
	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN/	SATUAN	TARGET KINERJA				
		SASARAN		2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Misi ke-5 : Meningkatkan	Indeks	Nilai	С	В	В	BB	BB
	tata kelola pemerintahan	Reformasi						
	yang efektif dan efisien	Birokrasi						
1.1	Tata Kelola Pemerintahan yang	Indeks	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Efektif dan efisien dalam	Kepuasan						
	Memberikan Pelayanan Publik	Masyarakat						
	yang Berkualitas	(IKM) Perangkat						
		Daerah						
1.1,1	Meningkatnya Akuntabilitas	Hasil Evaluasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
•	Kinerja untuk Tujuan	AKIP						
	Penetapan dan Pengukuran,							
	Pengumpulan Data,							
	Pengklasifikasian,							
	Pengikhtisaran dan Pelaporan							
	Kinerja Pada Perangkat							
	Daerah							
1.1.2	Meningkatnya kualitas	Hasil Penilaian	Nilai	765	780	795	798	800
	pengelolaan keuangan	Pengelolaan						
	perangkat daerah	Keuangan						
1.1.3	Meningkatnya Kualtas	Indeks	Nilai	82,36	83,25	84,72	85,25	88,35
	Pelayanan Publik	Kepuasan						
		Masyarakat						
		(IKM)						
1.1.4	Meningkatnya	Level Maturisas	Nilai	3	3	3	3	3
	Penyelenggaraan secara	SPIP						
	menyeluruh terhadap proses							
	perancangan dan pelaksanaan							
	kebijakan serta perencanaan,							
	penganggaran dan							
	pelaksanaan anggaran							
	perangkat daerah							
2.	Misi ke-6 : Penguatan	Indeks Desa	Nilai	0,713	0,742	0,745	0,748	0,750
	otonomi desa dalam rangka	Membangun						



TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SATUAN		TARGET KINERJA				
		SASARAN		2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
	mewujudkan kemandirian							
	masyarakat dan desa							
2.1	Meningkatnya Kemandirian	Persentase	Persen	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35
	Desa	Peningkatan						
		Desa Mandiri						
2.1.1	Meningkatnya Jumlah Desa	Persentase Desa	Persen	7,36	17,44	20,16	24,03	28,68
	yang Meningkat Status	Mandiri						
	Pembangunannya							

*)Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 🏻 periode 2019-2024

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024,

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Pada tanggal **17** bulan **01** tahun **2023** ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	798
3.	Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,25
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3
5.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya		Persen	24,03

^{*)} Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal **22** bulan **11** tahun **2023** dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	798
3.	Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,25
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3
5.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	68,99

^{*)} Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis Tahun 2023

C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4 Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd				
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD				
3.	Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				



No Kegiatan Sub Kegiatan Sasaran Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Penyediaan Jasa Barang Milik Pemeliharaan, Biaya Daerah Penunjang Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Urusan Pemerintahan Kendaraan Dinas Daerah Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM Administrasi Meningkatnya Penyediaan Komponen PENUNJANG URUSAN Umum Perangkat Instalasi Penyelenggaraan secara PEMERINTAHAN Daerah Listrik/Penerangan menyeluruh DAERAH Bangunan Kantor KABUPATEN/KOTA terhadap proses perancangan dan Penyediaan Peralatan pelaksanaan dan Perlengkapan kebijakan serta Kantor perencanaan, Penyediaan Peralatan penganggaran dan Rumah Tangga pelaksanaan anggaran perangkat daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



No Kegiatan Sub Kegiatan Sasaran Program Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Penunjang Urusan Sumber Daya Air Pemerintahan dan Listrik Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Meningkatnya PROGRAM PENATAAN Fasilitasi Sarana Penyelenggaran **DESA** Jumlah Desayang Penataan Desa dan Prasarana Meningkat Status Desa Pembangunannya PROGRAM Fasilitasi Fasilitasi Kerja Sama PENINGKATAN Kerjasama antar Antar Desa dengan KERJASAMA DESA Desa Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan **PROGRAM** Pembinaan Dan Fasilitasi ADMINISTRASI Pengawasan Penyusunan PEMERINTAHAN Penyelenggaran Perencanaan DESA Administrasi Pembangunan Desa Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Pembinaan Dan Pemberdayaan Bum Desa Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pemberdayaan Fasilitasi **PROGRAM** PEMBERDAYAAN Lembaga Penataan, Kemasyarakatan **LEMBAGA** Pemberdayaan KEMASYARAKATAN, Yang Bergerak Di dan Pendayagunaan



No Kegiatan Sub Kegiatan Sasaran Program LEMBAGA ADAT, Bidang Peningkatan Kapasitas DAN MASYARAKAT Pemberdayaan Desa Kelembagaan Lembaga **HUKUM ADAT** Dan Lembaga Adat Kemasyarakatan Tingkat Daerah Desa/Kelurahan (RT, Provinsi Serta RW, PKK, Posyandu, Pemberdayaan LPM, dan Karang Masyarakat Hukum Taruna), Lembaga Adat Adat Yang Desa/Kelurahan dan Masyarakat Masyarakat Hukum Pelakunya Hukum Adat Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Penyelengaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Peyelengaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp. 17.131.922.642** yang dirinci sebagai berikut:



Tabel 2.5 Anggaran Program dan Penanggung Jawab

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	PROGRAM PENUNJANG	Rp. 3.894.204.262	Sekretariat
	URUSAN PEMERINTAHAN		
	DAERAH		
	KABUPATEN/KOTA		
2.	PROGRAM PENATAAN	Rp. 73.555.000	Bidang Pemerintahan
	DESA		Desa
3.	PROGRAM PENINGKATAN	Rp. 4.650.000	Bidang Pembangunan
	KERJASAMA DESA		Desa
4.	PROGRAM ADMINISTRASI	Rp. 9.066.663.380	Bidang Pemerintahan
	PEMERINTAHAN DESA		Desa, Bidang PMPKD
5.	PROGRAM	Rp. 4.092.850.000	Bidang PMPKD, Bidang
	PEMBERDAYAAN		Pembangunan Desa
	LEMBAGA		
	KEMASYARAKATAN,		
	LEMBAGA ADAT, DAN		
	MASYARAKAT HUKUM		
	ADAT		



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA_

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Data capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 3.1 Data Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	В	84,71
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	798	613,24	76,85
3.	Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,25	87,56	102,71
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3	100
5.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	68,99	68,99	100

Analisa tingkat pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis I ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Kondisi ini mendukung perwujudan pada *misi 5 yaitu*



Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, berkaitan dengan itu, sasaran strategis I ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

a) Hasil Evaluasi AKIP DPMD

Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD ini merupakan indicator yang dihitung untuk mengukur Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja serta untuk mendorong percepatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja hasil evaluasi AKIP DPMD adalah dengan progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD selama Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Predikat	BB	В	84,71

Realisasi capaian untuk indicator kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi **B** (predikat) atau 66,24 (Nilai) tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan yaitu BB (predikat) atau 78,20 (Nilai), sehingga hasil capaiannya adalah 84,71 %.



Tabel 3. 3
Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD
Tahun 2021-2023

	Indikator	Tahun 2021		1	Tahun 2022			Tahun 2023			
No	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Hasil	Predikat	BB/75,75	BB/74,85	98,81%	BB76,50	B/69,71	91,12%	BB/78,20	B/66,24	84,71%
	Evaluasi										
	AKIP										
	DPMD										

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP DPMD pada tahun 2023 yaitu **B** (predikat)/66,24 (Nilai) mengalami penurunan realisasi sebesar 3,47 (nilai) dibandingkan dengan tahun 2022 **B** (predikat)/69,71(nilai) dan menurun sebesar 8,61 (nilai) dibandingkan realisasi tahun 2021 **BB** (predikat)/74,85 (nilai).

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4

Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DPMD Kab. Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB/80,00	B/66,24	82,80%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP mengalami penurunan capaian kinerja sebesar **13,76 (nilai)** atau **17,20%**, dengan demikian bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023 belum bisa melampaui target jangka menengah dalam dokumen perencanaan



dengan capaian kinerja sebesar **82,80%**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5

Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD

No 1	Nama Program 2	Pagu Anggaran 3	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2023 % =(4/3)*100	Efisiensi % =(6/3)*100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	17.100.000	17.100.000	-	100	-
	Daerah Kabupaten/Kota					

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 17.100.000** atau **100**% dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 17.100.000** dengan capaian output kinerja sebesar **100**%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan



Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Belum optimalnya Implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lember Hasil Evaluasi (LHE)

B. Faktor Pendukung

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memadai

C. Rencana Aksi

- 1. Melakukan pendampingan kepada unit kerja dalam rangka perbaikan Perjanjian Kinerja, rencana aksi, dan Laporan Kinerja.
- 2. Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

Sasaran Strategis 2 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Kondisi ini mendukung perwujudan pada *misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien*, berkaitan dengan itu, sasaran strategis 2 ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

a) Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD

Indikator Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD ini merupakan indicator yang dihitung untuk mengukur Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.



Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD adalah dengan **program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD selama Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Hasil Penilaian				
1	Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	798	613,24	76,85

Realisasi capaian untuk indicator kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi 613,24 (Nilai) tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 798 (Nilai), sehingga hasil capaiannya adalah sebesar 76,85 %.

Tabel 3. 7

Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD

Tahun 2021-2023

	Indikator		Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	- IIIIeiju		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Hasil	Nilai	780	772,85	99,08%	795	694,70	87,38%	798	613,24	76,85%
	Penilaian										
	Pengelolaan										
	Keuangan										
	DPMD										

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD pada tahun 2023 **613,24 (nilai)** mengalami penurunan realisasi sebesar **81,46 (nilai)**



dibandingkan dengan tahun 2022 **694,70 (nilai)** dan menurun sebesar **159,61 (nilai)** dibandingkan realisasi tahun 2021 **772,85 (nilai)**.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 8

Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan
Keuangan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat
dalam dokumen perencanaan strategis DPMD Kab. Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
	Hasil Penilaian				
1	Pengelolaan	Nilai	800	613,24	76,65%
	Keuangan DPMD				

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD mengalami Penurunan capaian kinerja sebesar **186,76 (nilai)** atau **23,35%**. dengan demikian bahwa capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD tahun 2023 belum bisa melampaui target jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar **76,65%**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3. 9 Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih =3-4	Capaian 2023 % =(4/3)*100	Efisiensi % =(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
	Program					
	Penunjang	3.215.140.882	2.937.882.649	277.258.233	91,38	
1	Urusan					8,62
1	Pemerintahan					0,02
	Daerah					
	Kabupaten/Kota					

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 2.937.882.649** atau **91,38**% dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 3.215.140.882** dengan capaian output kinerja sebesar **100**%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan indikator Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Belum optimalnya kepatuhan dalam menjalankan SOP Pengelolaan Keuangan

B. Faktor Pendukung

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memadai

C. Rencana Aksi

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas.
- 2. Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.



3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis 3 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan kualitas layanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, berkaitan dengan itu, sasaran strategis 3 ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD ini merupakan indicator yang dihitung untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD adalah dengan **program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD selama Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD Tahun 2023

N	o Indika	itor Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Indeks k	Kepuasan				
1	Masyara	kat (IKM)	Nilai	85,25	87,56	102,71
	DPMD					

Realisasi capaian untuk indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi **87,56 (Nilai)** telah mencapai dari target yang telah



ditetapkan yaitu **85,25 (Nilai)**, sehingga hasil capaiannya adalah sebesar **102,71** %.

Tabel 3. 11
Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD
Tahun 2021-2023

	Indikator		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
No	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Imcija		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks	Nilai	83,25	84,89	101,97%	84,72	87,00	102,69%	85,25	87,56	102,71%
	Kepuasan										
	Masyarakat										
	(IKM)										
	DPMD										

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD pada tahun 2023 adalah 87,56 (nilai) mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,56 (nilai) dibandingkan dengan tahun 2022 87,00 (nilai) dan meningkat sebesar 2,67 (nilai) dibandingkan realisasi tahun 2021 84,89 (nilai).

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 12

Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis DPMD Kab. Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
	Indeks Kepuasan				
1	Masyarakat (IKM)	Nilai	88,35	87,56	99,10
	DPMD				


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam dokumen perencanaan



strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar **2,31 (nilai)** atau **2,71%**. dengan demikian bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD tahun 2023 belum bisa melampaui target jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar **99,10%** kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Grafik 3. 1

Data Capaian Nilai IKM OPD terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023





Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 13
Data Anggaran Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
DPMD

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2023 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
	Program					
	Penunjang Urusan					
1	Pemerintahan	142.279.000	142.264.920	14.080	99,99	-
	Daerah					
	Kabupaten/Kota					

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 142.279.000** atau **99,99**% dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 142.264.920** dengan capaian output kinerja sebesar **100**%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

- 1. Belum Optimalnya syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
- 2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan belum sesuai dengan SOP.
- 3. Sarana dan Prasarana belum memadai.





B. Faktor Pendukung

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memadai

- C. Rencana Aksi
 - Menyusun SOP sesuai dengan jenis pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 2. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan pelayanan public sesuai SOP.
 - 3. Optimalisasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang menunjang pelayanan
- 4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

Sasaran Strategis 4 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, berkaitan dengan itu, sasaran strategis 4 ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

a) Level Maturitas SPIP DPMD

Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD ini merupakan indicator yang dihitung untuk mengukur tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Level Maturitas SPIP.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Level Maturitas SPIP DPMD adalah dengan **program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan



Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Level Maturitas SPIP DPMD selama Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP DPMD	Nilai	3	3	100,00

Realisasi capaian untuk indicator kinerja Level Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi **3 (Nilai)** telah mencapai dari target yang telah ditetapkan yaitu **3 (Nilai)**, sehingga hasil capaiannya adalah sebesar **100** %.

Tabel 3. 15
Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD
Tahun 2021-2023

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
No			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level	Nilai	3	3	100,00%	3	3	100,00%	3	3	100,00%
	Maturitas										
	SPIP										
	DPMD										

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Level Maturitas SPIP DPMD pada tahun 2023 adalah **3 (nilai)** dan tidak mengalami peningkatan atau sama dengan realisasi dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3. 16

Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DPMD Kab. Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP DPMD	Nilai	3	3	100,00

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Level Maturitas SPIP DPMD sama dengan target pada dokumen renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis yaitu **3 (nilai)** atau **100 %.** kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 17
Data Anggaran Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2023 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang	519.684.380	508.375.329	11.309.051	97,82	2,18



	_			
Ī	Urusan			
	Pemerintahan			
	Daerah			
	Kabupaten/Kota			

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 508.375.329** atau **97,82**% dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 519.684.380** dengan capaian output kinerja sebesar **100**%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Level Maturitas SPIP DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah dengan indikator Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD adalah sebagai berikut:

- A. Faktor Penghambat
 - Belum Maksimalnya evaluasi dan dokumentasi
- B. Faktor Pendukung
 - Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memadai
- C. Rencana Aksi
 - 1. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat/bimbingan teknis
 - 2. Melakukan pendampingan terhadap pengelola system informasi OPD.
 - 3. Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya

Sasaran Strategis 5 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam peningkatan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Ciamis. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 6 yaitu Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa, berkaitan dengan itu, sasaran strategis 5 ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :



a) Persentase Desa Mandiri

Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri ini merupakan indicator yang dihitung dari variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui IDM (Indeks Desa Membangun). Indeks Desa Membangun (IDM) dalam arti disini desa mandiri disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

Upaya untuk mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Persentase Desa Mandiri melalui 4 (empat) program dengan Sasaran dari program-program tersebut adalah pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Adapun program untuk mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Persentase Desa Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penataan Desa
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Capaian kinerja Persentase Desa Mandiri selama Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	68,99	68,99	100,00

Realisasi capaian untuk Persentase Desa Mandiri dengan realisasi **68,99 (persen)** telah mencapai dari target yang telah



ditetapkan yaitu **68,99 (persen)**, sehingga hasil capaiannya adalah sebesar **100** %.

Tabel 3. 19
Data Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri
Tahun 2021-2023

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
No			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					Kinerja	Ŭ		Kinerja			Kinerja
1	Persentase	Persen	17,44	17,44	100,00	20,16	44,96	223,02	68,99	68,99	100,00
	Desa										
	Mandiri										

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 adalah **68,99 (persen)** mengalami peningkatan realisasi sebesar **24,03 (persen)** dibandingkan dengan tahun 2022 **44,96 (persen)** dan meningkat sebesar **51,55 (persen)** dibandingkan realisasi tahun 2021 **17,44 (persen)**.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 20
Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun
2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis DPMD Kab. Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	28,68	68,99	240,55

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Desa Mandiri mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar **68,99 (persen)** atau



240,55%. dengan demikian bahwa capaian kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2023 sudah melampaui target jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar **240,55**%, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 3. 21
Perbandingan Capaian dengan Standar
Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Persentase Desa Mandiri	%	68,99	7,27	948,96	

Berdasarkan perbandingan kinerja Persentase Desa Mandiri dengan standar Nasional dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 (68,99%) lebih besar dari standar nasional yaitu (7,27%) sehingga dapat dikatakan bahwa Persentase Desa Mandiri berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.


Tabel 3. 22
Perbandingan Capaian dengan Standar
Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Satuan Realisasi kinerja Tahun 2023		Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Desa Mandiri	%	68,99	10,11	682,39

Adapun data capaian kinerja Persentase Desa Mandiri (68,99%) diketahui berada diatas Standar Provinsi Jawa Barat (10,11%).



Grafik 3. 2
Data Capaian Jumlah Desa Mandiri pada Kab/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya dilaksanakan melalui 4 (Program), yaitu:

- 1. Program Penataan Desa
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. 23

Data Anggaran Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2023

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2023 % =(4/3)*100	Efisiensi % =(6/3)*100	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Program Penataan Desa	73.555.000	73.555.000	14.080	99,99	-	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	4.650.000	4.650.000	-	-	-	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.066.663.380	8.957.980.592	108.682.788	98,80	1,20	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	4.092.850.000	3.818.453.300	274.396.700	93.30	6,70	
	JUMLAH	13.237.718.380	12.854.638.892	383.079.488	97,11	2,89	

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 12.854.638.892** atau **97,11**% dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 13.237.718.380** dengan nilai rata-rata capaian output kinerja sebesar **88,43**%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Persentase Desa Mandiri terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya dengan indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri adalah sebagai berikut:



A. Faktor Penghambat

Belum optimalnya kepatuhan dalam menjalankan SOP Pengelolaan Keuangan

- 1. Kurangnya pemanfaatan potensi desa dalam rangka menciptakan produk-produk unggulan desa.
- 2. Masih Kurangnya pemahaman pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- 3. Keterbatasan kemampuan teknis penginput data IDM di desa B. Faktor Pendukung
 - 1. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan cukup besar.
 - 2. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat
 - 3. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat provinsi Jawa Barat antara lain : digitalisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem keuangan desa berbasis IT.

C. Rencana Aksi

- Mengoptimalkan kemitraan dengan pendamping local desa dan pendamping Desa
- 2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintahan desa
- 3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Pembangunan
- 4. Peningkatan kapasitas kemampuan teknis penginputan data IDM di desa dan kecamatan
- 5. Optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Pemberdayaan masyarakat pedesaan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.24 Data Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023

		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
		1			2	3	4	5	6	7
2					URUSAN PEMERINTAHAN V	WAJIB YANG TIDAK BERKAI	TAN DENGAN PELAYA	ANAN DASAR		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN E PEMBERDAYAAN MASYAR		17.131.922.642	16.460.261.790	671.660.852	96,08
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur				
						Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik		3.605.622.898	288.581.364	92,59
					Persentase Kelengkapan Pelaporan keuangan					
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan RKA- PD Terhadap Renja PD	17.100.000	17.100.000	-	100,00
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.770.000	3.770.000	-	100,00
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.265.000	3.265.000	-	100,00
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.025.000	2.025.000	-	100,00
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2.065.000	2.065.000	-	100,00
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2.425.000	2.425.000		100,00
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.550.000	3.550.000	-	100,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.937.882.649	277.258.233	91,38
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.207.399.882	2.930.141.649	277.258.233	91,36



						Daeran				
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Daerah	19.299.000	19.284.920	14.080	99,93
					SKPD	SKPD				
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	52.490.000	52.488.257	1.743	100,00
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	13.500.000	13.500.000	-	100,00
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.037.400	10.037.400	-	100,00
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.350.000	8.350.000	-	100,00
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.113.100	3.113.100	-	100,00
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53.205.880	53.193.280	12.600	99,98
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16.288.000	16.288.000	-	100,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.984.380	156.970.037	14.343	99,99
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme ste ran SKPD	4.321.000	4.321.000	-	100,00
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.420.000	3.420.000	-	100,00



				_						
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	67.200.000	59.405.292	7.794.708	88,40
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	295.500.000	292.000.000	3.500.000	98,82
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	122.980.000	122.980.000	-	100,00
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95.620.000	95.620.000	-	100,00
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.500.000	7.500.000	-	100,00
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.200.000	16.200.000	-	100,00
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.660.000	3.660.000	-	100,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	73.555.000	73.555.000	-	100,00
2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa	73.555.000	73.555.000	-	100,00
2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	73.555.000	73.555.000	-	100,00
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	4.650.000	4.650.000	-	100,00
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	4.650.000	4.650.000	-	100,00
0	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4.650.000	4.650.000	-	100,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel				
						Persentase Bumdes yang Berkembang	9.066.663.380	8.957.980.592	108.682.788	98,80



						Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi				
2	13	04	2.01		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	9.066.663.380	8.957.980.592	108.682.788	98,80
						Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan				
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	99.539.000	99.539.000		100,00
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	255.710.000	217.605.000	38.105.000	85,10
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	8.569.204.380	8.498.876.592	70.327.788	99,18
2	13	04	2.01	08	Pembinaan Dan Pemberdayaan Bum Desa Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68.310.000	68.310.000		100,00
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	30.160.000	30.160.000	-	100,00
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	43.740.000	43.490.000	250.000	99,43
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	4.092.850.000	3.818.453.300	274.396.700	93,30
						Persentase Desa yang memanfaatkan TTG				
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang Diberdayakan	4.092.850.000	3.818.453.300	274.396.700	93,30
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	218.505.000	218.255.000	250.000	99,89



Jumlah Lembaga Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW, Kemasvarakatan PKK, Posyandu, LPM, dan 13 05 2.01 Desa/Kelurahan (RT, RW, 2.080.527.500 2.028.617.500 51.910.000 97.50 Karang Taruna), Lembaga PKK, Posvandu, LPM, Adat Desa/Kelurahan dan dan Karang Taruna), Masyarakat Hukum Adat Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Fasilitasi Penvediaan Prasarana Kelembagaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 05 2.01 13 Kemasvarakatan 600.000.000 552.981.000 92.16 47 019 000 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Desa/Kelurahan (RT, RW PKK, Posyandu, LPM, LPM, dan Karang dan Karang Taruna), Taruna), Lembaga Adat Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adat Adat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Fasilitasi Pemerintah Desa 100,00 13 05 2.01 06 dalam Pemanfaatan 30.160.000 30.160.000 dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti 500.000.000 324.910.000 175.090.000 64,98 Gotong Royong Gotong Royong Masyarakat Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelengaraan Fasilitasi Penyelenggaraan 13 05 2.01 Ketentraman, Ketertiban Ketentraman, Ketertiban 400.000.000 399.872.300 127.700 99,97 dan Perlindungan dan Perlindungan Masyarakat Desa Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Peyelengaraan PKK dalam 263.657.500 263.657.500 13 05 2.01 100,00 Penyelenggaraan Gerakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga TOTAL 17.131.922.642 16.460.261.790 671.660.852 96,08

Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar **Rp. 17.131.922.642.** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp.16.460.261.790**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **96.08%.** Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **3,92%** atau **Rp. 671.660.852.**

C. Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selama tahun 2023:

1. Lomba Posyandu Tk. Kabupaten Ciamis (Posyandu Cempaka III)



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar **92,85%.** Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp.16.460.261.790** dengan total efisiensi sebesar **3,92**% atau senilai **Rp.671.660.852.**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Ciamis, Februari 2023

Kepala Dinas

an Masyarakat dan Desa

apaten Ciamis

APE KUSWANDANA

10714 200312 1 003



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387 https://dpmd.ciamiskab.go.id/, Kode Pos 46211 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR: 522/Kpts. -DPMD/2024

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 14 2. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
 Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
 Pembangunan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043;
- 24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- 26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP Tahun 2023:
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKIP;
 - c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis guna evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
 - d. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

KETIGA

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Belania Daerah Dinas Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Ciamis Pada tanggal: Januari 2024

An. BUPATI CIAMIS EPALA DINAS

BERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ATEN CIAMIS,

RUSWANDANA

Nomor: 522/Kpts. -DPMD/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

NO JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM KEDINASAN

Penanggungjawab Kepala DPMD 1. :

2. Ketua Sekretaris DPMD :

3. Sekretaris Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

4. Anggota 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2. Kepala Bidang Pembangunan Desa

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

4. Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

5. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

6. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat

7. Bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan

8. Pengelola Keuangan pada Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan

9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

> An. BUPATI CIAMIS EPALA DINAS

BERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PATEN CIAMIS,

RUSWANDANA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR: 522/Kpts. -DPMD/2022

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah kabupaten ciamis telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah kabupaten ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup b, penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Keputusan Bupati Ciamis.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
- 9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

KESATU: Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ciamis ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang/bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024;

KEDUA

: Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dan desa

Ditetapkan di Ciamis Pada tanggal : Maret 2022

> An. BUPATI CIAMIS KEPALA DINAS

AN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2022

TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Ciamis

2. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

sesuai bidang tugasnya

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Baik	Mutu	Analisis Hasil SKM	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemkab Ciamis	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB	Predikat	Reviu Implementasi SAKIP DPMD	SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	LHE SAKIP DPMD	Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	800	Nilai	Analisis terhadap nilai Laporan Keuangan	Kualitas Pelaporan Keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan	Nilai Laporan Keuangan DPMD	Sekretariat

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
		perangkat daerah				DPMD	standar, diukur berbasis kadar kesesuaian serta dicapai melaui pemeriksaan.		
		Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	88,35	Nilai	Penilaian didasarkan pada hasil survey kepuasan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan responden Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik	Analisis Hasil SKM	Sekretariat
		Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3	Nilai	Penilaian dilkasanakan terhadap 5 unsur, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Internal	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurna an penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peratuaran Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.	Hasil Penilaian Dari Inspektorat	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	19,35	Persen	% Peningkatan Desa Mandiri = (Jumlah Desa bersatus Mandiri pada	Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan	Data Indeks Desa Membangu n	

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
						Tahun n- Jumlah Desa bersatus Mandiri Tahun -n/ Jumlah Desa bersatus Mandiri Tahun -n)*100	masyarakat Desa.		
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	28,68	Persen	% Desa Mandiri = (Jumlah Desa berstatus Mandiri/Juml ah Seluruh Desa)x 100%	Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.	Data Indeks Desa Membangu n	Semua Bidang

An. BUPATI CIAMIS KEPALA DINAS

YAAN MASYARAKAT DAN DESA

DAN DESA

TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

NT.	TUJUAN	CACADAN CADAMECIC	INDIKATOR	CATCHAN	TARGET				
No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Meningkatnya Kualtas Pelayanan	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Indeks Kepuasan	Nilai Nilai	765 82,36	780 83,25	795 84,72	798 85,25	800 88,35
		Publik	Masyarakat (IKM) DPMD	Tillar	02,00	00,20	01,72	00,20	00,00
		Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3
2	Meningkatnya Kemandirian		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35
	Desa	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	7,36	17,44	20,16	24,03	28,68

An. BUPATI CIAMIS KEPALA DINAS MBERDAWW MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dan desa

P)/RUSWANDANA

PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

Jalan Rumah Sakit No. 39A Ciamis Telp. (0265) 2752387



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: APE RUSWANDANA

Jabatan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Jabatan

: Bupati Ciamis

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, Ja

Januari 2023

Pihak Pertama,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Pihak Kedua,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

NO.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA		GET
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	ВВ	Predikat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	798	Nilai
3	Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.25	Nilai
	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3	Nilai
5	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	24.03	Persen

PROGRAM:	ANGGA	RAN:	KETERANGAN
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3,834,091,000	APBD Kab. Ciamis
b. Program Penataan Desa	Rp	40,000,000	APBD Kab. Ciamis
c. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	50,994,000	APBD Kab. Ciamis
d. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	9,087,491,780	APBD Kab. Ciamis
e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	2,361,160,000	APBD Kab. Ciamis

JUMLAH ANGGARAN Rp 15,373,736,780

Ciamis, 17 Januari 2023

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

Jalan Rumah Sakit No. 39A Ciamis Telp. (0265) 2752387

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: APE RUSWANDANA

Jabatan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Jabatan

: Bupati Ciamis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, 22 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB	Predikat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	798	Nilai
3	Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25	Nilai
	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3	Nilai
5	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkat Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	68,99	%

PROGRAM:	ANGGA	RAN:	KETERANGAN
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.894.204.262	APBD Kab.
b. Program Penataan Desa	Rp	73.555.000	APBD Kab.
c. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	4.650.000	APBD Kab.
d. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	9.066.663.380	APBD Kab.
e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	4.092.850.000	APBD Kab, APBD
			Prov, Earmaked
		- 8	Bidang Pendidikan

JUMLAH ANGGARAN Rp 17.131.922.642

Ciamis, 22 November 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

BUPATI CIAMIS